



P U T U S A N

Nomor 2512 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA;**
Tempat lahir : Kampung Pala-Palasa, Kabupaten Jeneponto;
Umur/ tanggal lahir : 16 Tahun/15 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pala-Palasa, Kelurahan Tolo Selatan,
Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Siswa Madrasah Tzanawiyah;
Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik tertanggal 15 Juni 2012, Nomor : SP.Han/79/VI/2012/Reskrim, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2012, Nomor : B-85/R.4.23/Euh.1/06/2012, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2012 s/d tanggal 14 Juli 2012;
3. Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2012, Nomor : PRINT-135/R.4.23/Euh.2/07/2012, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 21 Juli 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 18 Juli 2012, No : 122/Pen.Hk/Pen.Pid/2012/PN JO, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 01 Agustus 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto tertanggal 26 Juli 2012, No : 116/Pen.Kp/Pen.Pid/2012/PN JO, terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2012 s/d tanggal 31 Agustus 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto karena didakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA, bersama-sama dengan Multazam M. Hajar Alias Illang bin Muh. Hajar (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (Masih dalam daftar pencarian orang), Baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2012 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di rumah Jabbar di Kampung Maccini Baji, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni kepada Riskawati binti Naking (Usia 16 tahun), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa Andika Harimukti yang bersama-sama dengan Risal (masih DPO) bertemu dengan korban Riskawati di sekitar lapangan sepak bola Tolo Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sekitar pukul 10.00 Wita. Selanjutnya Terdakwa Andika Harimukti mengajak Riskawati pergi ke rumah Jabbar untuk acara makan bakwan, lalu Riskawati pergi ke rumah Jabbar bersama-sama dengan Terdakwa Andika Harimukti dan Risal dengan cara Riskawati mengendarai sepeda motornya sendiri, sedangkan Terdakwa Andika Harimukti berboncengan dengan Risal. Setelah tiba di rumah Jabbar, disana telah menunggu Jabbar (masih DPO) bersama-sama dengan Nurlan (masih DPO). Selanjutnya Jabbar menyuruh Riskawati dan Terdakwa Andika Harimukti naik ke atas rumah Jabbar, kemudian Jabbar dan Nurlan juga naik ke atas rumah. Setelah beberapa saat berada di rumah Jabbar, datang lagi 2 (dua) orang teman Terdakwa Andika Harimukti yang lain, yaitu Multazam Alias Illang (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Rahmat (Masih DPO). Pada saat Terdakwa Andika dan Riskawati tiba di rumah Jabbar, Jabbar langsung menyuruh Terdakwa Andika dan Riskawati segera masuk ke dalam kamar Jabbar karena Jabbar takut kedatangan Riskawati di rumahnya akan diketahui oleh Nenek Jabbar yang saat itu sedang berada di rumah tapi berada di ruang dapur rumah Jabbar. Setelah Terdakwa Andika dan Riskawati telah berada di dalam kamar Jabbar, Terdakwa Andika menyuruh Riskawati tetap tinggal dalam kamar lalu Terdakwa Andika keluar kamar untuk menemui teman-temannya yang berada di luar kamar Jabbar. Setelah beberapa saat Terdakwa Andika di

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kamar berbincang-bincang dengan 5 (lima) orang temannya, yaitu Multazam Alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (Masih DPO), Tidak lama kemudian, Terdakwa Andika pergi membeli rokok dan 2 (dua) botol minuman soda serta obat influenza merk Bodrex yang akan dicampur ke dalam minuman soda yang akan diminumkan kepada Riskawati. Setelah Terdakwa Andika datang dari membeli rokok dan 2 (dua) botol minuman soda serta obat influenza merk Bodrex, selanjutnya Terdakwa Andika mencampurkan obat Bodrex ke dalam botol minuman soda yang akan diminumkan kepada Riskawati. Bahwa Terdakwa Andika bersama-sama dengan Multazam Alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (Masih DPO) sebelumnya telah mengetahui bahwa dengan mencampurkan minuman soda dengan obat Bodrex maka efeknya kepada Riskawati akan mengakibatkan Riskawati lemas, tidak berdaya atau pingsan sehingga akan memudahkan kepada Terdakwa Andika bersama-sama dengan Multazam Alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (Masih DPO) untuk menyetubuhi Riskawati. Setelah Terdakwa Andika meminumkan soda yang telah dicampur Bodrex kepada Riskawati, selanjutnya Riskawati merasa lemas dan kesadarannya mulai menurun. Pada saat kondisi Riskawati telah lemas dan mulai tidak berdaya, kemudian Terdakwa Andika mulai melaksanakan niatnya untuk menyetubuhi Riskawati dengan cara Terdakwa Andika menarik kedua tangan Riskawati secara paksa untuk membaringkan Riskawati di tempat tidur dalam kamar Jabbar. Selanjutnya Terdakwa Andika secara paksa menarik ke atas rok yang dipakai oleh Riskawati lalu membuka celana dalam yang dikenakan oleh Riskawati. Pada saat Terdakwa Andika menarik tangan lalu membaringkan Riskawati di tempat tidur dan membuka celana dalam yang dikenakan oleh Riskawati, Riskawati sempat menolak dan berontak tapi karena pengaruh dari minuman soda yang dicampur Bodrex yang telah diminum oleh Riskawati, sehingga Riskawati tidak mempunyai lagi daya atau kekuatan untuk melawan dan menghindari perbuatan Terdakwa Andika, sehingga Terdakwa Andika dengan mudah menyetubuhi Riskawati. Ketika Riskawati sudah dalam keadaan tidak berdaya, dan rok serta celana dalam yang dikenakannya sudah terbuka, selanjutnya Terdakwa Andika membuka celana panjang dan celana dalamnya. Setelah celana Terdakwa Andika sudah terbuka, kemudian Terdakwa Andika menindis tubuh Riskawati dengan posisi tubuh Terdakwa Andika berada di atas tubuh Riskawati yang

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya terlentang menghadap ke atas. Selanjutnya Terdakwa Andika mencium bibir Riskawati lalu tangan kanan Terdakwa Andika membuka kedua paha Riskawati lalu memegang penisnya (alat kelaminnya) yang sudah berdiri (mengeras) lalu mengarahkannya ke vagina (alat kelamin) Riskawati sambil berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Riskawati. Setelah penis Terdakwa Andika masuk secara keseluruhan ke dalam lobang vagina Riskawati, Terdakwa Andika lalu menaikturunkan pantatnya sehingga mengakibatkan penis Terdakwa Andika keluar masuk lobang vagina Riskawati. Setelah beberapa saat penis Terdakwa Andika keluar masuk lobang vagina Riskawati, karena Terdakwa Andika merasa keenakan atau nikmat, maka beberapa saat kemudian Terdakwa Andika merasa air spermanya akan keluar sehingga Terdakwa Andika kemudian mencabut penisnya dari dalam vagina Riskawati lalu air spermanya dikeluarkan di luar vagina Riskawati. Pada saat disetubuhi oleh Terdakwa Andika, beberapa saat kemudian kesadaran Riskawati pun hilang karena pengaruh dari minuman bodrex yang telah dicampur dengan bodrex serta rasa sakit yang dirasakan oleh Riskawati pada vaginanya saat penis Terdakwa Andika masuk ke dalam lobang vaginanya. Bahwa setelah Terdakwa Andika selesai menyetubuhi Riskawati, selanjutnya perbuatan Terdakwa Andika tersebut dilakukan juga oleh 5 (lima) orang teman Terdakwa Andika, yaitu Multazam Alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (Masih DPO) secara bergantian atau bergiliran. Bahwa Setelah Terdakwa Andika selesai menyetubuhi Riskawati, kemudian giliran Nurlan (masih DPO) masuk ke dalam kamar lalu menyetubuhi Riskawati yang saat itu sudah dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Selanjutnya giliran Multazam Alias Illang yang menyetubuhi Riskawati dengan cara Multazam Alias Illang masuk ke dalam kamar lalu melihat tubuh Riskawati yang sudah dalam keadaan tidak berdaya dan rok serta celana dalamnya sudah terbuka, sehingga Multazam pun dengan mudah menyetubuhi Riskawati dengan cara Multazam membuka celananya hingga ke lutut lalu setelah penisnya berdiri, kemudian penis Multazam dimasukkan ke dalam lobang vagina Riskawati lalu Multazam menaikturunkan pantatnya beberapa lama hingga karena merasa nikmat, Multazam lalu mencabut penisnya dari dalam lobang vagina Riskawati lalu air spermanya di keluarkan di luar vagina Riskawati. Setelah Multazam selesai menyetubuhi Riskawati, kemudian giliran Risal yang menyetubuhi Riskawati hingga selesai, selanjutnya giliran Rahmat turut pula menyetubuhi Riskawati hingga selesai, dan yang paling terakhir

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi Riskawati adalah Jabbar. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp.OG, dokter pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto, Pada diri korban Riskawati binti Naking Dg. Tiro ditemukan kelainan yakni :

- Pada Selaput Dara (Hymen) Tampak terkoyak dengan robekan pada jam satu, jam tiga, jam enam dan jam sembilan;

Kesimpulan : Hymen (selaput dara) terkoyak akibat benda tumpul;

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 50 / RSUD-LDP / JP / RM / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Hariadhi Batriym Sp.OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA

Terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA, bersama-sama dengan Multazam M. Hajar Alias Illang bin Muh. Hajar (Dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (Masih dalam daftar pencarian orang), baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Terdakwa Andika Harimukti yang bersama-sama dengan Risal (masih DPO) bertemu dengan korban Riskawati di sekitar lapangan sepak bola Tolo Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto sekitar pukul 10.00 Wita. Selanjutnya Terdakwa Andika Harimukti mengajak Riskawati pergi ke rumah Jabbar untuk acara makan bakwan, lalu Riskawati pergi ke rumah Jabbar bersama-sama dengan Terdakwa Andika Harimukti dan Risal dengan cara Riskawati mengendarai sepeda motornya sendiri, sedangkan Terdakwa Andika Harimukti berboncengan dengan Risal. Setelah tiba di rumah Jabbar, disana telah menunggu Jabbar (masih DPO) bersama-sama dengan Nurlan (masih DPO).Selanjutnya Jabbar menyuruh Riskawati dan Terdakwa Andika Harimukti naik ke atas rumah Jabbar, kemudian Jabbar dan Nurlan juga naik ke atas rumah. Setelah beberapa saat berada di rumah Jabbar, datang lagi 2 (dua)

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang teman Terdakwa Andika Harimukti yang lain, yaitu Multazam Alias Illang (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Rahmat (Masih DPO). Pada saat Terdakwa Andika dan Riskawati tiba di rumah Jabbar, Jabbar langsung menyuruh Terdakwa Andika dan Riskawati segera masuk ke dalam kamar Jabbar karena Jabbar takut kedatangan Riskawati di rumahnya akan ketahuan oleh Nenek Jabbar yang saat itu sedang berada di rumah tapi berada di ruang dapur rumah Jabbar. Setelah Terdakwa Andika dan Riskawati telah berada di dalam kamar Jabbar, Terdakwa Andika menyuruh Riskawati tetap tinggal dalam kamar lalu Terdakwa Andika keluar kamar untuk menemui teman-temannya yang berada di luar kamar Jabbar. Setelah beberapa saat Terdakwa Andika di luar kamar berbincang-bincang dengan 5 (lima) orang temannya, yaitu Multazam Alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (Masih DPO), Tidak lama kemudian, Terdakwa Andika pergi membeli rokok dan 2 (dua) botol minuman soda serta obat influenza merk Bodrex yang akan dicampur ke dalam minuman soda yang akan diminumkan kepada Riskawati. Setelah Terdakwa Andika datang dari membeli rokok dan 2 (dua) botol minuman soda serta obat influenza merk Bodrex, selanjutnya Terdakwa Andika mencampurkan obat Bodrex ke dalam botol minuman soda yang akan diminumkan kepada Riskawati. Bahwa Terdakwa Andika bersama-sama dengan Multazam Alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (Masih DPO) sebelumnya telah mengetahui bahwa dengan mencampurkan minuman soda dengan obat Bodrex maka efeknya kepada Riskawati akan mengakibatkan Riskawati lemas, tidak berdaya atau pingsan sehingga akan memudahkan kepada Terdakwa Andika bersama-sama dengan Multazam Alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (Masih DPO) untuk menyetubuhi Riskawati. Setelah Terdakwa Andika meminumkan soda yang telah dicampur Bodrex kepada Riskawati, selanjutnya Riskawati merasa lemas dan kesadarannya mulai menurun. Pada saat kondisi Riskawati telah lemas dan mulai tidak berdaya, kemudian Terdakwa Andika mulai melaksanakan niatnya untuk menyetubuhi Riskawati dengan cara Terdakwa Andika menarik kedua tangan Riskawati secara paksa untuk membaringkan Riskawati di tempat tidur dalam kamar Jabbar. Selanjutnya Terdakwa Andika secara paksa menarik ke atas rok yang dipakai oleh Riskawati lalu membuka celana dalam yang dikenakan oleh Riskawati. Pada saat Terdakwa Andika menarik tangan lalu membaringkan Riskawati di tempat tidur

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuka celana dalam yang dikenakan oleh Riskawati, Riskawati sempat menolak dan berontak tapi karena pengaruh dari minuman soda yang dicampur Bodrex yang telah diminum oleh Riskawati, sehingga Riskawati tidak mempunyai lagi daya atau kekuatan untuk melawan dan menghindari perbuatan Terdakwa Andika, sehingga Terdakwa Andika dengan mudah menyetubuhi Riskawati. Ketika Riskawati sudah dalam keadaan tidak berdaya, dan rok serta celana dalam yang dikenakannya sudah terbuka, selanjutnya Terdakwa Andika membuka celana panjang dan celana dalamnya. Setelah celana Terdakwa Andika sudah terbuka, kemudian Terdakwa Andika menindis tubuh Riskawati dengan posisi tubuh Terdakwa Andika berada di atas tubuh Riskawati yang posisinya terlentang menghadap ke atas. Selanjutnya Terdakwa Andika mencium bibir Riskawati lalu tangan kanan Terdakwa Andika membuka kedua paha Riskawati lalu memegang penisnya (alat kelaminnya) yang sudah berdiri (mengeras) lalu mengarahkannya ke vagina (alat kelamin) Riskawati sambil berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Riskawati. Setelah penis Terdakwa Andika masuk secara keseluruhan ke dalam lobang vagina Riskawati, Terdakwa Andika lalu menaikturunkan pantatnya sehingga mengakibatkan penis Terdakwa Andika keluar masuk lobang vagina Riskawati. Setelah beberapa saat penis Terdakwa Andika keluar masuk lobang vagina Riskawati, karena Terdakwa Andika merasa keenakan atau nikmat, maka beberapa saat kemudian Terdakwa Andika merasa air spermanya akan keluar sehingga Terdakwa Andika kemudian mencabut penisnya dari dalam vagina Riskawati lalu air spermanya dikeluarkan di luar vagina Riskawati. Pada saat disetubuhi oleh Terdakwa Andika, beberapa saat kemudian kesadaran Riskawati pun hilang karena pengaruh dari minuman bodrex yang telah dicampur dengan bodrex serta rasa sakit yang dirasakan oleh Riskawati pada vaginanya saat penis Terdakwa Andika masuk ke dalam lobang vaginanya. Bahwa setelah Terdakwa Andika selesai menyetubuhi Riskawati, selanjutnya perbuatan Terdakwa Andika tersebut dilakukan juga oleh 5 (lima) orang teman Terdakwa Andika, yaitu Multazam Alias Illang (dilakukan penuntutan secara terpisah), Nurlan, Risal bin Dg. Nasa, Rahmat dan Jabbar (Masih DPO) secara bergantian atau bergiliran. Bahwa Setelah Terdakwa Andika selesai menyetubuhi Riskawati, kemudian giliran Nurlan (masih DPO) masuk ke dalam kamar lalu menyetubuhi Riskawati yang saat itu sudah dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Selanjutnya giliran Multazam Alias Illang yang menyetubuhi Riskawati dengan cara Multazam Alias Illang masuk ke dalam kamar lalu melihat tubuh

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riskawati yang sudah dalam keadaan tidak berdaya dan rok serta celana dalamnya sudah terbuka, sehingga Multazam pun dengan mudah menyetubuhi Riskawati dengan cara Multazam membuka celananya hingga ke lutut lalu setelah penisnya berdiri, kemudian penis Multazam dimasukkan ke dalam lobang vagina Riskawati lalu Multazam menaikturunkan pantatnya beberapa lama hingga karena merasa nikmat, Multazam lalu mencabut penisnya dari dalam lobang vagina Riskawati lalu air spermanya di keluarkan di luar vagina Riskawati. Setelah Multazam selesai menyetubuhi Riskawati, kemudian giliran Risal yang menyetubuhi Riskawati hingga selesai, selanjutnya giliran Rahmat turut pula menyetubuhi Riskawati hingga selesai, dan yang paling terakhir menyetubuhi Riskawati adalah Jabbar. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh dr. H. Hariadhi Batriy, Sp. OG, dokter pada RSUD Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto, Pada diri korban Riskawati binti Naking Dg. Tiro ditemukan kelainan yakni :

- Pada Selaput Dara (Hymen) Tampak terkoyak dengan robekan pada jam satu, jam tiga, jam enam dan jam sembilan;

Kesimpulan : Hymen (selaput dara) terkoyak akibat benda tumpul;

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 50 / RSUD-LDP / JP / RM / VI / 2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Hariadhi Batriy Sp. OG dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kabupaten Jeneponto;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tanggal 06 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Subsidiair wajib latihan kerja selama 40 (empat puluh) hari;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 15/Pid.Sus/2012/PN.JO tanggal 13 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan";
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan tindakan berupa mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 305/PID/2012/PT.MKS tanggal 4 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 13 Agustus 2012 Nomor : 15/Pid.B/2012/PN.Jo, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN.JO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Januari 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Januari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jenepontopada tanggal 16 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto pada tanggal 20 Desember 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 16 Januari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) sub a. KUHP), sehingga harus dibatalkan demi hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan asas **“lex specialist derogat legi generali”**;

Di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum telah diuraikan secara jelas bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian Terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA harus dipersalahkan melakukan perbuatan “secara bersama-sama melakukan pemerkosaan terhadap anak”, namun Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Pengadilan Negeri Jeneponto dalam putusannya berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemeriksaan” sebagaimana dimaksud Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Sebagaimana diketahui bahwa antara ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ketentuan Pasal 285 KUHP memuat unsur-unsur tindak pidana yang sama, dengan perbedaan sekadar mengenai mengenai obyek atau sasaran tindak pidana (korban) yakni pada Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tindakan pemerkosaan itu dilakukan terhadap anak (tergolong masih di bawah umur), sedangkan Pasal 285 KUHP tidak memuat unsur tersebut (berarti berlaku umum/bagi orang dewasa). Dengan demikian maka ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang bersifat khusus dari Pasal 285 KUHP, sehingga berdasarkan asas "*lex specialist derogat legi generali*" (aturan yang bersifat khusus melumpuhkan aturan yang bersifat umum) maka ketentuan yang harus diterapkan apabila terjadi pertentangan/polemik antara kedua aturan hukum tersebut adalah ketentuan yang lebih khusus yakni Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Di dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Pengadilan Negeri Jeneponto tidak ditemukan dasar pertimbangan tentang masalah ini sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 285 KUHP dan bukan Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terkecuali pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto bahwa ..."oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka berdasarkan prinsip dari dakwaan ini, Hakim akan memilih dakwaan yang menurut Hakim sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan yaitu Dakwaan Kedua Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Putusan pengadilan negeri yang demikian telah pula melanggar asas kepastian hukum, mengingat terhadap perkara-perkara lainnya, baik sejenis maupun tidak sejenis yang dilakukan terhadap anak, oleh Pengadilan Negeri Jeneponto sendiri maupun pengadilan negeri lainnya sampai ke tingkat Mahkamah Agung RI menerapkan ketentuan dalam UU RI No. 23 Tahun 2002. Penerapan ketentuan Pasal 285 KUHP terhadap Terdakwa dalam perkara ini sementara telah terbukti bahwa korbannya masih berusia 16 tahun, telah melahirkan suatu ketidakpastian, baik bagi Penuntut Umum maupun masyarakat pencari keadilan, sangat membingungkan;

Jika Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Pengadilan Negeri Jeneponto berpendapat demikian berarti Hakim telah mengabaikan fakta sebagaimana termuat dalam BAP saksi korban Riskawati binti Naking Tiro dimana pada bagian identitas tercantum tanggal lahir 06 Juni 1996 (16 tahun), demikian pula turut terlampir dalam Berkas Perkara yakni photo copy Ijazah an. Riskawati Dewi dan tercantum tanggal lahir 06 Juni 1996 (16 tahun);

Dengan demikian berarti Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Pengadilan Negeri Jeneponto telah dengan sengaja mengingkari fakta hukum yang terungkap di persidangan;

2. Keliru menyebutkan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mengambil alih putusan Hakim Pengadilan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jeneponto yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun dalam amar putusannya hanya menyebutkan tindak pidana “pemeriksaan”, padahal seharusnya “secara bersama-sama melakukan pemeriksaan”;

3. Mencederai rasa keadilan masyarakat;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Pengadilan Negeri Jeneponto yang hanya menjatuhkan tindakan berupa mengembalikan Terdakwa kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, jika dibandingkan dengan kualifikasi (beratnya) tindak pidana yang dilakukan yakni pemeriksaan terhadap anak (kejahatan kesusilaan) yang dilakukan dengan terlebih dahulu membuat korban tidak berdaya akibat dicecoki minuman keras, dirasakan sangat tidak memadai, tidak sebanding dan terlalu ringan sehingga mencederai rasa keadilan masyarakat. Bahwa tambahan pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 14 yang berbunyi “Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana dengan melihat usianya masih tergolong anak, perlu diperhatikan dari sisi keadilan restoratif yang hal ini sudah cukup dimasukkan sebagai hal yang meringankan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, yaitu sebagai upaya pemulihan kembali keadaan seperti semula, agar tetap menjaga kemaslahatan perdamaian antara keduanya maupun hubungan yang sudah terselesaikan dengan pertanggungjawaban Terdakwa yang telah menikahi korban. Citra yang terbangun antara kedua belah pihak tersebut, agar tidak terusik menjadi beban nestapa dan lebih menjaga asas manfaatnya, apabila Terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara ataupun kurungan, apalagi status Terdakwa masih pelajar sekolah; Pertimbangan ini pun tidaklah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku lain yang turut melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Terdakwa terhadap korban Riskawati binti Naking dg. Tiro, oleh karena terhadap Terdakwa lainnya yakni Multazam M. Hajar bin Muh. Hajar (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun (Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 304/PID/2012/PT.MKS Tanggal 13 September 2012), sedangkan pelaku lainnya masih dalam status DPO (daftar pencarian orang), Padahal dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Andika Harimukti lah yang menjadi otak atau dalang dari terjadinya tindak

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2512 K/Pid.Sus/2013



pidana pemerkosaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama 5 (lima) orang teman Terdakwa lainnya. Tindakan Terdakwa Andika Harimukti yang menikahi korban dapat disimpulkan hanya sebagai upaya dari Terdakwa untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban hukum, jika dilihat dari bagaimana peran dan tindakan-tindakan Terdakwa dalam terciptanya tindak pidana pemerkosaan terhadap korban Riskawati yang masih tergolong anak. Jika seandainya Terdakwa sejak dari awal memang tulus mencintai dan ingin memperisterikan korban Riskawati, maka tentunya Terdakwa tidak akan tega memanggil teman-temannya untuk turut serta dengan Terdakwa menikmati hubungan seks dengan korban Riskawati dengan cara paksa dan menggunakan kekesaran (diperkosa secara beramai-ramai);

4. Berdasarkan alasan dan keberatan sebagaimana diuraikan di atas, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Andika Harimukti bin Laha secara sungguh-sungguh melaksanakan proses peradilan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka Terdakwa seharusnya juga dijatuhi hukuman yang setimpal dan memadai, sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam requisiroire Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan telah diperiksa oleh *Judex Facti* dan seluruh fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa namun khusus mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan kembali, bahwa walaupun Terdakwa masih berstatus anak dan pelajar tetapi perbuatan in Casu yang dilakukan secara sadar, adalah perbuatan yang sangat keterlaluan untuk digolongkan dalam kenakalan remaja, tetapi pemidanaan in Casu harus memberi penjeraan kepada Terdakwa untuk selanjutnya harus berhati-hati;

Bahwa karenanya pemidanaan terhadap Terdakwa harus diperbaiki menjadi pidana bersyarat, sehingga Terdakwa tidak harus segera berada di dalam penjara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, yang amarnya seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan 285 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :305/PID/2012/PT.MKS tanggal 4 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor : 15/Pid.B/2012/PN.JO tanggal 13 Agustus 2012, sekedar mengenai pemidanaan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA HARIMUKTI BIN LAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **07 Agustus 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH, MH.**

ttd./**H. Eddy Army, SH, MH.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, SH, MM.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Lindawaty Simanihuruk, SH, MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

N I P. 19590430 195812 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)